



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII
PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

Jl. Gubernur H. Asnawi Mangku Alam
Bandara Int SMB II Palembang - 30196

Telp. : 0711 - 57166815
Email : bptd.wil7palembang@gmail.com
bptd7sumselbabel@dephub.go.id

Telp. : 0711 - 57166815

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH VII PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : SK-11/BPTD.VII/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII PROVINSI
SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII
PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima Badan Publik sebagai Lembaga Eksekutif;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
- d. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pada jabatan dimaksud.

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

Atal

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- d. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- e. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- f. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 272);
- g. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peng klasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 20 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan PM. 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- j. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN :

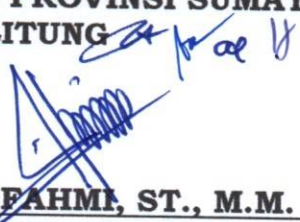
Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG**

Hal 11

- PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, dengan Susunan jabatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 31 Januari 2022.

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH VII PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN
BANGKA BELITUNG**


MUHAMMAD FAHMI, ST., M.M. Tr.
NIP. 19800724 200604 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan
kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
4. Para Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I Keputusan Kepala BPTD
Wilayah VII Provinsi Sumsel-Babel.
Nomor : SK 11/BPTD.VII/2022
Tanggal : 31 Januari 2022.

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII PROVINSI
SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG**

1. Atasan PPID : Direktur Jenderal Perhubungan Darat
2. PPID Pelaksana : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan
Bangka Belitung
3. Manager Informasi dan Dokumentasi : Kepala Subbagian Tata Usaha
4. Pengelola Dokumentasi : 1. Kepala Seksi Transportasi SDP Komersil dan
Perintis
2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
Transportasi Jalan
3. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Petugas Informasi : 1. Handoyo Wicaksono, S.ST (TD)
2. Lili Suryaman, A.Md TK, ST
3. Yuni Fitri Yanti, SE
4. Adi Tia Krisna Saputra, A.Md. PKB
5. Endah Aprilia, A.Ma PKB
6. Rahmat Lufie
7. Ucok Bonggal
8. Sindy Pangesti

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI
DARAT WILAYAH VII PROVINSI SUMATERA
SELATAN DAN BANGKA BELITUNG**


MUHAMMAD FAHMI, ST., M.M. Tr.
NIP. 19800724 200604 1 001

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII
PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG**

A. Atasan PPID

Atasan PPID memiliki tugas :

1. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi politik bidang transportasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
2. Menyelesaikan sengketa informasi publik;
3. Memberi kuasa kepada pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi publik;
4. Mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke Lembaga peradilan melalui unit yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan bantuan hukum.

B. PPID Pelaksana

1. Tanggung Jawab PPID Pelaksana :

- a. Menyediakan informasi dibidang transportasi darat secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi di bidang transportasi darat sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - c. Meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi di bidang transportasi darat; dan
 - d. Mengoordinasikan setiap unit/satuan pelayanan di lingkup kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dalam melaksanakan pelayanan informasi.
2. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, PPID Pelaksana memiliki wewenang sebagai berikut :
- a. Memberikan informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - b. Mengajukan usulan daftar informasi publik dan informasi dikecualikan kepada PPID Utama;
 - c. Menjamin tersimpan dan terdokumentasi seluruh informasi secara fisik yang meliputi :
 - I. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - II. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - III. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi;
 - d. Menolak permohonan informasi apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan;



- e. Melaporkan perkembangan pelayanan informasi yang dilaksanakan di lingkup kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung secara berkala kepada PPID Utama;
- f. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelaksanaan layanan informasi serta menyampaikan salinan laporan kepada PPID Utama;
- g. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi;
- h. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan informasi;
- i. Menetapkan program meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi; dan
- j. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi pada lingkup kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dalam melaksanakan pelayanan informasi.

C. Manajer Informasi dan Komunikasi

- 1. Tanggung Jawab Manajer Informasi dan Dokumentasi :
 - a. Menyediakan informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi secara baik dan efisien;
 - c. Meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi;
 - d. Mengoordinasikan setiap unit/satuan pelayanan di lingkup kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dalam melaksanakan pelayanan informasi; dan
 - e. Menyimpan dan mendokumentasikan serta memutakhirkan seluruh informasi secara fisik;
- 2. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Manajer Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas :
 - a. Memberikan informasi secara baik dan dokumentasi secara fisik yang meliputi :
 - I. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
 - II. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - III. Informasi terbuka lainnya diminta pemohon informasi;
 - b. Menolak permohonan informasi apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan;
 - c. Mengumumkan laporan tentang layanan informasi serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. Menyiapkan dan menunjuk pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dibawah wewenang dan koordinasinya untuk menyimpan, memelihara, dan/atau memutakhirkan informasi dan dokumentasi;
 - e. Menyusun program peningkatan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi; dan



- f. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi di lingkup kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

D. Pengelola Informasi

1. Tanggung Jawab Pengelola Dokumentasi adalah mengelola dan mendokumentasikan informasi yang berada dibawah kewenangannya;
2. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya Pengelola Dokumentasi memiliki tugas :
 - a. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi di bidang transportasi darat secara fisik, yang meliputi :
 - I. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - II. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - III. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi;
 - b. Melakukan koordinasi dengan manajer informasi dan dokumentasi untuk menyimpan, mendokumentasikan dan memutakhirkan seluruh informasi secara fisik.

E. Petugas Informasi

1. Petugas Informasi memiliki tugas :
 - a. Menyiapkan formulir aplikasi permohonan informasi;
 - b. Menerima aplikasi permohonan informasi;
 - c. Melakukan verifikasi data pemohon;
 - d. Melakukan verifikasi informasi yang diminta (informasi yang terbuka atau dikecualikan);
 - e. Registrasi pencatatan permintaan informasi dalam buku besar setelah selesai verifikasi;
 - f. Memproses lanjut informasi ke Pejabat Pengelola dan Informasi Dokumentasi;
 - g. Melakukan pencatatan penomoran Surat Informasi yang disampaikan kepada pemohon;
 - h. Mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporan layanan informasi setiap bulan dan setiap akhir tahun; dan
 - i. Apabila menerima permohonan informasi yang dikecualikan, wajin meneruskan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI
DARAT WILAYAH VII PROVINSI SUMATERA
SELATAN DAN BANGKA BELITUNG**



MUHAMMAD FAHMI, ST., M.M. Tr.
NIP. 19800724 200604 1 001